

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan sistematisasi dari berbagai undang-undang tentang korupsi khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/ 2006 yang membatalkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menimbulkan dualisme pengadilan, secara tidak langsung mengganggu eksistensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi masih diberi waktu selama tiga tahun untuk membentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tentang keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
2. Model pemberantasan korupsi yang lebih tepat diterapkan di Indonesia adalah perkara-perkara korupsi ditangani oleh badan tersendiri tanpa campur tangan dari lembaga penegak hukum lain, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga harus mendapatkan

dukungan penuh dari pemerintah itu sendiri dan masyarakat mengingat korupsi adalah musuh bersama, selain itu juga perlu adanya pembenahan dalam badan-badan penegak hukum yang lain untuk membantu upaya pemberantasan korupsi.

B. SARAN

Keberhasilan suatu lembaga pemberantasan korupsi tidak lepas dari peran pemerintah melalui *political will* pemerintah itu sendiri yang diwujudkan melalui :

1. Adanya kemauan dan pernyataan untuk memberantas korupsi.
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang kuat yang dibuat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.
3. Adanya contoh konkret dari pejabat pemerintahan untuk melaksanakan peraturan pemberantasan korupsi.

Selain itu juga diperlukan penambahan jumlah anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan kinerja dalam upaya pemberantasan korupsi, dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan pembenahan dalam Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan untuk membantu pemberantasan korupsi dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi.

Daftar Pustaka

Buku :

- Arya Maheka, *Mengenal Dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- C. S. T. Kansil, Med. F. X. Suarif Arifin, Christine ST. Kansil, 2003, *Bersih dan Bebas KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, PT. Perca, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberrantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Jurnal Konstitusi, volume 6 nomor 2, Juli 2009.
- Krisna Harahap, 2006, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung.
- Laporan Tahunan KPK Tahun 2006.
- Laporan Tahunan KPK Tahun 2007.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia, Jakarta
- Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2 dan ayat (4)
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/ 2006

Website :

www.antikorupsi.org

www.google.com

www.kpk.go.id

www.transparency.go.id

www.tii.org

www.prg.org

